



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.340-DisDik/2012

TENTANG

TIM PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 151 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung, Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala oleh pengawas sekolah dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota, dan untuk itu telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.392-DisDik/2011 tentang Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, namun dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan optimalisasi kinerja pelayanan perlu dilakukan perubahan susunan personalia Sekretariat, untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 151 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 157 Tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana pelaksanaan penilaian kinerja Kepala Sekolah;
2. mengumpulkan data/bahan penilaian Kinerja Kepala Sekolah;
3. membuat instrument penilaian kinerja Kepala Sekolah;
4. melaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta;
5. membuat berita acara hasil evaluasi penilaian kinerja Kepala Sekolah dan kinerja Kepala Sekolah Prestasi Istimewa;
6. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 421/Kep.392-DisDik/2011 tentang Tim Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 420/Kep.340-DisDik/2012
TANGGAL : 14 Mei 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN KINERJA
KEPALA SEKOLAH DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
10. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
11. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
12. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bandung;
13. Koordinator ...

13. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
14. Koordinator Pengawas Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
15. Koordinator Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
16. Koordinator Pengawas Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Sekretariat

- :
1. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Unsur Pelaksana pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19631221 198503 1 007